



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 197 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KARANGTENGAH TAHUN 2019-2024.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 86 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 86) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 197**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 197 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 86
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGI KECAMATAN KARANGTENGAH
TAHUN 2019-2024**

**B A B I
P E N D A H U L U A N**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.



Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 Ayat (4), Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** pada Renstra Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi :

- a. Penyesuaian dan penyelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun

Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama hal nya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Karangtengah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENSTRA tahun 2019-2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telh diubah beberapa kaliterakhir dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabiitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Renstra

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun dalam 8 (delapan) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum,
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Serta,
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini Memuat:

- 3.1 Mengidentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan rencana tindaklanjut.



B A B II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilantugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan ,perekonomian kemasyarakatan , ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan , untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut , yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas,Pokok,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Bupati kepada Camat, melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Karangtengah berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang professional, efektif,efisien, akuntabel dan transparan dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera Menyusun berbagai kebijakan yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan Sebagian urusan yang diberikan wali Kabupaten Garut kepada camat dan kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan Sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa :

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan

1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :



- a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

d. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.



2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat desa.

g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban.

h. Seksi Pelayanan

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Karangtengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut sebagai berikut :

- a. **Camat;**
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan
 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 5. Seksi Pelayanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016




KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN
----- = GARIS KOORDINASI



BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KARANGTENGAH
PERBUP No.27 TAHUN 20





2.2. Sumber Daya Kecamatan Karangtengah

2.2.1.Kondisi Geografis

Kecamatan Karangtengah terletak kurang lebih 18 KM arah timur dari Ibu kota Kabupaten garut dengan luas wilayah 2.462 Hektar lebih,separuh dari wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian dengan topografi lereng, pegunungan, bukit dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 700-1200 mdpl dengan suhu udara berkisar 21-25 derajat celcius. Secara administratif Kecamatan Karangtengah membawahi 4 Desa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Karangtengah

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Desa Sindanggalih	535,765
2	Desa Cinta	530,898
3	Desa Cintamanik	520
4	Desa Caringin	513

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2021

Kecamatan Karangtengah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Sukawening ;
- Sebelah Selatan: Kecamatan Pangatikan ;
- Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Utara : Kecamatan Malangbong.

Gambar 2.1
Peta Umum Kecamatan Karangtengah



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :
- 1) Lahan Sawah, bahwa dari 1.100,00 Ha diketahui bahwa sawah pengairan teknis seluas 400 Ha, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis 150 Ha, sawah tadah hujan 280 Ha, irigasi sederhana 200 Ha dan sawah pasang surut 70 Ha.
 - 2) Bukan Lahan Sawah, bahwa dari 999,633 Ha diketahui bahwa pekarangan seluas 80,50 Ha, tegalan/kebun 120,73 Ha, ladang huma 20 Ha, Ladang Penggembalaan 10 Ha, kolam 25 Ha, Tanah Gambut 2,50 Ha, Hutan Wisata 7,80 Ha, dan lain-lain 733.103 Ha.

Untuk lebih jelasnya luas tanah menurut penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan


Luas Lahan Sawah				Luas Lahan Bukan Sawah			
a.	Irigasi Teknis	:	400 Ha	a.	Pekarangan	:	80,50 Ha
b.	Irigasi $\frac{1}{2}$ Teknis	:	150 Ha	b.	Tegalan/ Kebun	:	120,73 Ha
c.	Sawah Tadah Hujan	:	280 Ha	c.	Ladang/ Tanah Huma	:	20 Ha
d.	Irigasi Sederhana	:	200 Ha	d.	Ladang Peng gembalaan	:	10 Ha
e.	Sawah Pasang Surut	:	70 Ha	e.	Empang/ Kolam	:	25 Ha



				f.	Tanah Gambut	:	2,50 Ha
				g.	Hutan Wisata	:	7,80 Ha
				h.	Lain-Lain	:	733,103 Ha
J u m l a h				:	1.100,00 Ha		

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2020

Grafik
Luas Tanah Menurut Penggunaan



2. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 1 Km, waktu tempuh ± 2 menit
- Ke Desa terjauh : ± 3 Km, waktu tempuh ± 10 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 20 Km, waktu tempuh ± 1 Jam
- Ke Ibu Kota Provinsi : ± 60 Km, waktu tempuh ± 3 jam

b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Karangtengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa di Kecamatan Karangtengah Tahun 2020

No	Kantor Kelurahan/Desa	Jarak dari Desa ke	
		Kecamatan	Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Caringin	1 km	20 km
2	Sindanggalih	1,5 km	20 km
3	Cinta	3 Km	22 km
4	Cintamanik	3 km	23 km

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2021

3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : Jarak Antar Desa di Kecamatan Karangtengah pada tahun 2020, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Cinta dengan Desa Cintamanik yaitu 3 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Caringin dengan Desa Sindanggalih yaitu 1 Km.

Tabel 2.4
Jarak Antar Desa

No	Desa/Kel	Caringin	Sindanggalih	Cinta	Cintamanik
1	Caringin		1	3	3
2	Sindanggalih	1		3	3
3	Cinta	3	3		1
4	Cintamanik	3	3	1	

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2021

4. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa. Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 700 – 1200 mdpl, paling tinggi adalah Desa Cinta, Cintamanik yaitu 1200 mdpl dan paling rendah adalah Desa Caringin yaitu 700 mdpl, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Sindanggalih yaitu 535.765 Km² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 25,5 % dan desa paling sempit adalah Desa Caringin yaitu 513 Km² dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 8,76%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah
Menurut Desa di Kecamatan Karangtengah Tahun 2020

No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Km ²)	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Caringin	700	1	24,4
2	Sindanggalih	700	1,5	25,5
3	Cinta	1200	3	10,07
4	Cintamanik	1200	3	10,46
	Jumlah	1200	8,5	100,00



5. Letak Geografis.

Letak geografis Desa di Kecamatan Karangtengah pada tahun 2020, ada 2 (dua) desa yaitu Desa Cintamanik dan Desa Cinta terletak di lereng/punggung bukit dan 2 (Dua) desa yaitu Desa Sindanggalih, Desa Caringin terletak di daratan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Letak Geografis Desa di Kecamatan Karangtengah Tahun 2020

No	Desa/Kel	Lembah/ Aliran Sungai	Lereng/ Punggung Bukit	Daratan
1	Caringin			✓
2	Sindanggalih			✓
3	Cinta		✓	
4	Cintamanik		✓	

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2021

2.2.2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Karangtengah pada Tahun 2021 sebanyak 23.108 jiwa, jumlah Kepala Keluarga sebanyak 6.561, Jumlah Penduduk Laki-laki 11.624 orang, Jumlah Penduduk Perempuan 11.729 orang seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk di Kecamatan Karangtengah Tahun 2021

No	Desa	Jumlah Penduduk
1	Caringin	6.781
2	Sindanggalih	7.338
3	Cinta	5.353
4	Cintamanik	3.881
Jumlah		23.353

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2020



1. Kepadatan Penduduk Menurut Desa.

Kecamatan Karangtengah pada tahun 2021, dengan luas wilayah 2099,7 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 23.353 jiwa, maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Karangtengah tahun 2021 adalah 21 jiwa per (Ha).

Desa Sindanggalih merupakan desa terpadat di Kecamatan Karangtengah yaitu 33 jiwa per (Ha). Sedangkan Desa Cintamanik merupakan desa paling sedikit kepadatan penduduknya yaitu hanya 12 jiwa per (Ha). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Kepadatan Penduduk Menurut Desa Di Kecamatan Karangtengah
Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan per (Ha)
1	Caringin	513	6.781	13
2	Sindanggalih	535,8	7.338	14
3	Cinta	531	5.353	10
4	Cintamanik	520	3.881	8
	Jumlah	2.100	23.353	11

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2020

2. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 6.561 KK dan jumlah penduduk 23.353 jiwa, maka dapat diketahui bahwa jumlah rata-rata anggota Keluarga di Kecamatan Karangtengah tahun 2021 sebanyak \pm 3 jiwa. Rata-rata anggota keluarga menurut desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11

Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga
Menurut Desa Di Kecamatan Karangtengah Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Keluarga
1	Caringin	2.092	6.781	3
2	Sindanggalih	1.764	7.338	4
3	Cinta	1.590	5.353	3
4	Cintamanik	1.115	3.881	3
	Jumlah	6.561	23.353	3

Sumber : Kecamatan Karangtengah Dalam Angka 2021



2.2.3. 2.2.3.Sumber daya Manusia


Kecamatan Karangtengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.12

Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Karangtengah Tahun 2021
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	1
3	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS)	8
	JUMLAH	19

Grafik
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Karangtengah Tahun 2021
Berdasarkan Status Kepegawaian




1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.13

Susunan Pegawai Pada Kecamatan Karangtengah Tahun 2021
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IV b	2
	JUMLAH	9

Grafik
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Karangtengah Berdasarkan Eselonering






2. PNS Pada Kecamatan Karangtengah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.14
PNS Pada Kecamatan Karangtengah Tahun 2021
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	2
2	S 1	7
3	SMA/Sederajat	10
	JUMLAH	19

Grafik
PNS Pada Kecamatan Karangtengah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan




3. PNS Pada Kecamatan Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.15
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	9
	JUMLAH	19

Grafik
PNS Pada Kecamatan Karangtengah Berdasarkan Jenis Kelamin






4. PNS Pada Kecamatan Karangtengah Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.16
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	1
2	Pembina, IV/a	1
3	Penata TK I, III/d	1
4	Penata, III/c	4
5	Penata Muda Tk. I,III/b	2
6	Pengatur, II/c	1
	JUMLAH	10

Grafik
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Karangtengah Berdasarkan Golongan/Ruang



2.2.4. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- 1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.17
Luas Tanah dan Bangunan

No Urut	Jenis Barang/ Nama Barang	Luas M ²	Tahun	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan
					Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor	
1	2	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tanah	376	2002	Jl.Sukalilah No 1 Desa Caringin	Hak Pakai		3	Kantor Kecamatan
2.	Tanah	1120	2018	Sindanggalih Blok 5 Kp. Karangmulya Desa Sindanggalih	Hak Pakai			Kantor Polsek



2. Kendaraan

Tabel 2.18
Jumlah Kendaraan Dinas

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembelian
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	0001	Honda Win	Bensin	2003
2	Sepeda Motor	0001	VEGA R	Bensin	2008
3	Sepeda Motor	0001	Revo	Bensin	2009
4	Sepeda Motor	0001	Mega Pro	Bensin	2013
5	Sepeda Motor	0001	Honda Vario	Bensin	2014
6	Sepeda Motor	0001	Honda CRF	Bensin	2020
7	Sepeda Motor	0001	Honda CRF	Bensin	2020
8	Minibus Rush	0002	Rush	Bensin	2021

3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.19
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No.	Reg.	Nama / Jenis Barang	Merk / Tipe	Harga Perolehan
1	0001	Tanah Bangunan Kantor		215.600.000,00
2	0001	Bangunan gedung kantor		855.483.000,00
3	0001	Sepeda motor	Honda/win	5.600.000,00
4	0001	Mesin ketik manual longwagon	Oliverti/-	1.600.000,00
5	0001	Mesin ketik manual longwagon	Oliverti/-	1.600.000,00
6	0001	Lemari besi	Lupo/-	1.750.000,00
7	0002	Lemari besi	Lupo/-	1.750.000,00
8	0001	Filing besi /metal	Lupo/-	1.400.000,00
9	0002	Filing besi /metal	Lupo/-	1.400.000,00
10	0001	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
11	0002	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
12	0003	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
13	0004	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
14	0005	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
15	0006	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
16	0007	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
17	0008	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
18	0009	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
19	0010	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
20	0011	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
21	0012	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
22	0013	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00



23	0014	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
24	0015	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
25	0016	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
26	0017	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
27	0018	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
28	0019	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
29	0020	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
30	0021	Meja kayu /Rotan	-	314.285,00
31	0001	Kursi besi /metal	Chitose & vios/-	360.000,00
32	0002	Kursi besi /metal	Chitose & vios/-	360.000,00
33	0003	Kursi besi /metal	Chitose & vios/-	360.000,00
34	0004	Kursi besi /metal	Chitose & vios/-	360.000,00
35	0005	Kursi besi /metal	Chitose & vios/-	360.000,00
36	0001	Kursi kayu/rotan/bambu	-	1.450.000,00
37	0002	Kursi kayu/rotan/bambu	-	1.450.000,00
38	0001	Meja biro	-	400.000,00
39	0001	Sepeda motor	Honda/win-	7.900.000,00
40	0018	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
41	0019	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
42	0020	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
43	0021	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
44	0022	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
45	0023	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
46	0024	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
47	0025	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
48	0026	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
49	0027	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
50	0028	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
51	0029	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
52	0030	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
53	0031	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
54	0032	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
55	0033	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
56	0034	Kursi rapat	Lion star/-	458.823,00
57	0001	Kursi tamu	Lion star/-	350.000,00
58	0002	Kursi tamu	Lion star/-	350.000,00
59	0001	Bangunan gedung tempat	-	4.000.000,00
60	0001	Gedung garasi/pool darurat	-	1.000.000,00
61	0001	Rumah Negara Golongan 1 Type	-	88.000.000,00
62	0001	Sepeda motor	Yamaha Vega	10.800.000,00
63	0001	Sepeda motor	Honda Revo	11.300.000,00
64	0001	Facsimile	-	3.000.000,00
65	0001	Kursi tamu	-	2.900.000,00
66	0001	Lap Top	Toshiba/-	6.600.000,00
67	0001	Soud system	Polytron/-	7.000.000,00
68	0001	Sepeda motor	Honda mega	19.422.000,00
69	0001	Meja rapat	-	1.800.000,00
70	0001	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00



71	0002	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
72	0003	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
73	0004	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
74	0005	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
75	0006	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
76	0007	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
77	0008	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
78	0009	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
79	0010	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
80	0011	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
81	0012	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
82	0013	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
83	0014	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
84	0015	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
85	0016	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
86	0017	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
87	0018	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
88	0019	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
89	0020	Kursi rapat	Chairman III	300.000,00
90	0001	Meja computer	-	1.000.000,00
91	0001	PC Unit	Acer/-	8.000.000,00
92	0001	Peralatan personal computer	Bytec/-	400.000,00
93	0001	Kursi Kerja	-	1.100.000,00
94	0001	Kursi kerja Eselon I/Wakil	-	910.000,00
95	0002	Kursi kerja Eselon I/Wakil	-	910.000,00
96	0003	Kursi kerja Eselon I/Wakil	-	910.000,00
97	0001	Minibus (< 14)	Toyota New	148.590.000,00
98	0001	Sepeda motor	Honda Vario	16.875.000,00
99	0001	Lemari besi	VIP/Frontline	2.700.000,00
100	0002	Lemari besi	VIP/Frontline	2.700.000,00
101	0003	Lemari besi	VIP/Frontline	2.700.000,00
102	0004	Lemari besi	VIP/Frontline	2.700.000,00
103	0001	Lemari besi	BROTHER	3.438.750,00
104	0001	Brankas	Sentry Safe	8.599.000,00
105	0001	Kursi besi/Metal	-	1.650.000,00
106	0002	Kursi besi/Metal	-	1.650.000,00
107	0003	Kursi besi/Metal	-	1.650.000,00
108	0001	Meja reseption	EXPO	1.937.500,00
109	0002	Meja reseption	EXPO	1.937.500,00
110	0001	Kursi rapat	New Star	300.000,00
111	0002	Kursi rapat	New Star	300.000,00
112	0003	Kursi rapat	New Star	300.000,00
113	0004	Kursi rapat	New Star	300.000,00
114	0005	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
115	0006	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
116	0007	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
117	0008	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
118	0009	Kursi Rapat	New Star	300.000,00



119	0010	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
120	0011	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
121	0012	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
122	0013	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
123	0014	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
124	0015	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
125	0016	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
126	0017	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
127	0018	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
128	0019	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
129	0020	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
130	0021	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
131	0022	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
132	0023	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
133	0024	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
134	0025	Kursi Rapat	New Star	300.000,00
135	0001	Telivisi	Polytron	6.500.000,00
136	0001	PC unit	LG	8.700.000,00
137	0001	Note Book	Lenovo	6.000.000,00
138	0001	Printer	Epson L210	4.000.000,00
139	0001	Stamper	Robin EY 15 D	37.802.000,00
140	0001	Concrete Mixer	Goliath	20.000.000,00
141	0001	Pompa lain-lain	Yasuka	15.000.000,00
142	0001	Rak Besi/Metal	-	2.981.000,00
143	0002	Rak Besi/Metal	-	718.000,00
144	0001	Filling Besi/Metal	Lupo	2.981.000,00
145	0001	Papan Nama Instansi	-	5.200.000,00
146	0001	Mesin Absensi	-	2.756.000,00
147	0001	Meja kayu/rotan	-	957.500,00
148	0002	Meja kayu/rotan	-	957.500,00
149	0003	Meja kayu/rotan	-	957.500,00
150	0004	Meja kayu/rotan	-	957.500,00
151	0001	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
152	0002	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
153	0003	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
154	0004	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
155	0005	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
156	0006	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
157	0007	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
158	0008	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
159	0009	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
160	0010	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
161	0011	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
162	0012	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
163	0013	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
164	0014	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
165	0015	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
166	0016	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00



167	0017	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
168	0018	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
169	0019	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
170	0020	Kursi Besi/Metal	New Star	359.000,00
171	0001	Kursi tamu	-	3.590.000,00
172	0001	Telivisi	LG	3.048.000,00
173	0001	Dispenser	-	500.000,00
174	0002	Dispenser	-	500.000,00
175	0001	Laptop	Lenovo	6.750.000,00
176	0002	Laptop	Lenovo	6.750.000,00
177	0003	Laptop	Lenovo	6.750.000,00
178	0001	Proyektor + Attachment	Optoma	11.386.000,00
179	0001	Microphone/wireless Mic	Martin Rolland	6.700.000,00
180	0001	Bangunan Gedung Kantor	-	56.621.000,00
181	0001	Pompa lain-lain	National	646.200,00
182	0001	Lomari Besi	VIP	3.696.094,00
183	0002	Lomari Besi	VIP	3.696.094,00
184	0001	Filing Besi/Metal	VIP	3.104.094,00
185	0001	Kardek Besi/Metal	VIP	2.287.594,00
186	0002	Kardek Besi/Metal	VIP	2.287.594,00
187	0001	Lemari Kaca	VIP	3.696.094,00
188	0002	Lemari Kaca	VIP	3.696.094,00
189	0003	Lemari Kaca	VIP	3.696.094,00
190	0004	Lemari Kaca	VIP	3.696.094,00
191	0001	Lemari kayu	-	3.150.094,00
192	0001	Kursi kayu/rotan/bambu	-	2.553.994,00
193	0002	Kursi kayu/rotan/bambu	-	2.553.994,00
194	0003	Kursi kayu/rotan/bambu	-	2.553.994,00
195	0004	Kursi kayu/rotan/bambu	-	2.553.994,00
196	0005	Kursi kayu/rotan/bambu	-	2.553.994,00
197	0006	Kursi kayu/rotan/bambu	-	2.553.994,00
198	0001	Tempat tidur kayu (lengkap)	-	5.381.094,00
199	0002	Tempat tidur kayu (lengkap)	-	5.381.094,00
200	0001	Meja makan	-	4.817.110,00
201	0001	Meja reseption	-	1.984.094,00
202	0002	Meja reseption	-	1.984.094,00
203	0003	Meja reseption	-	1.984.094,00
204	0004	Meja reseption	-	1.984.094,00
205	0005	Meja reseption	-	1.984.094,00
206	0001	Kursi tamu	-	4.472.094,00
207	0002	Kursi tamu	-	4.472.094,00
208	0001	Meja Komputer	-	1.701.094,00
209	0002	Meja Komputer	-	1.701.094,00
210	0003	Meja Komputer	-	1.701.094,00
211	0001	Mesin potong rumput	Tanaka	4.100.000,00
212	0001	Kitcen set	-	2.440.094,00
213	0001	Treng air	Penguin	627.600,00
214	0001	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	-	1.520.094,00



215	0002	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	-	1.520.094,00
216	0003	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	-	1.520.094,00
217	0004	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	-	1.520.094,00
218	0005	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	-	1.520.094,00
219	0006	Kursi kerja Pejabat Eselon IV	-	1.520.094,00
220	0001	Camera+Attachment	Sony/DSC	3.500.000,00
221	0001	Bangunan gedung kantor Paten	-	114.367.000,00
222	0001	Bangunan Gedung Garasi/Pool	-	17.150.000,00
223	0001	Running Teks	-	8.950.000,00
224	0001	Pemasangan Pavling Block	-	9.005.000
225	0001	Pengadaan Bangunan sarana dan prasarana Gedung	-	59.862.000,00
226	0001	PC unit	HP	10.809.537
227	0001	Printer (3 Unit)	Epson L360	16.069.425
228	0001	Note Book (2 Unit)	Acer	21.090.938
Jumlah Harga				1.735.816.259,00

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangtengah

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut.

Kinerja pelayanan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2014-2019 dan 2019-2024 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel T-C.23 dan T-C.24 dibawah ini:



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangtengah Tahun 2014-2019
Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				82%	82,5%	83%	83,5%	84%	82%	82,5%	83%	83,5%	84%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase Desa yang berkinerja Baik				80%	83%	85%	87%	89%	80%	83%	85%	87%	89%	100%	100%	100%	100%	100%

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 sebelum perubahan dapat dilihat bahwa semua indikator kinerja rasio capaian seluruhnya mencapai 100%.



Tabel T.C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024
Kabupaten Garut
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				82	82,5	83	83,5	84	81,18	82				99 %	99,4 %			
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				n/a	73	74	75	80	n/a	73				n/a	100 %			
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				n/a	100	100	100	100	n/a	100				n/a	100 %			
4	Nilai SAKIP Kecamatan				CC	CC	B	B	BB	CC	CC				100 %	100 %			

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 setelah perubahan dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, indikator kinerja rasio capaian yang kurang 100% adalah indikator kinerja Nilai SKM yaitu 99 % dan 99,4 % sedangkan indikator kinerja yang capaiannya 100% adalah Nilai SAKIP Kecamatan, nilai sinergitas kinerja Kecamatan,tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangtengah Tahun 2014 - 2019
Kabupaten Garut
Sebelum Perubahan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149.662.075	89.529.200	108.524.700	212.985.300	118.833.000	149.329.550	82.250.731	108.493.266	207.259.553	118.833.000	100 %	92 %	99 %	97 %	100 %	-23%	35%
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	237.095.696	353.500.700	129.917.700	393.537.500	152.900.000	235.005.196	330.890.100	129.207.700	387.331.900	152.900.000	99%	94%	99%	98%	100%	22%	-16%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.350.000	0	24.000.000	0	3.600.000	9.350.000	0	24.000.000	0	3.600.000	100%	0%	100%	0%	100%	-100%	25%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.844.000	5.245.900	17.000.000	11.329.200	0	4.844.000	5.245.900	17.000.000	11.329.200	0	100%	100%	100%	100%	0%	4%	-47%
Program Peningkatan Pelayanan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	-100%	0%
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	10.000.000	55.062.400	50.546.331	60.550.700	54.620.200	10.000.000	43.078.300	49.906.300	54.915.700	54.620.200	100%	78%	99%	91%	100%	135%	-52%
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	0	5.994.800	0	0	0	0	5.994.800	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	-100%
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	0	9.000.000	20.000.000	17.930.300	16.379.300	0	9.000.000	20.000.000	17.930.300	16.379.800	0%	100%	100%	100%	100%	0%	-100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	-100%
JUMLAH	411.951.771	518.333.000	358.988.731	696.333.000	346.333.000	409.528.746	476.333.000	357.607.266	678.766.653	346.333.000	67%	63%	78%	54%	56%	15%	-39%

Keterangan :

Berdasarkan tabel T.C.24 (sebelum perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran yang paling rendah yaitu pada tahun anggaran 2018 (54%) dan yang tertinggi pada tahun anggaran 2017 (78%).



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karangtengah Tahun 2019 - 2024
Kabupaten Garut
Setelah Perubahan

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202.836.120	n/a	n/a	n/a	n/a	199.263.162											
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	184.074.200	n/a	n/a	n/a	n/a	181.611.308											
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	60.509.600	n/a	n/a	n/a	n/a	60.244.600											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	n/a	4.381.800.000	4.747.212.190	5.314.873.165	5.846.360.480	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	n/a	220.000.000	340.437.700	402.239.680	442.463.648	n/a					n/a						
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	n/a	28.000.000	29.162.000	51.078.200	56.186.020	n/a					n/a						
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	n/a	168.000.000	90.382.700	103.000.000	114.200.000	n/a					n/a						
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	100.000.000	184.999.800	232.500.000	255.750.000	n/a					n/a						
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	17.000.000	91.156.100	128.500.000	141.350.000	n/a					n/a						
JUMLAH	447.419.920	4.914.800.000	5.483.350.490	6.232.191.045	6.856.310.148	441.119.070											

Keterangan :
Berdasarkan tabel T.C.24 (setelah perubahan) di atas dapat dilihat bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun anggaran 2020 sebear 97,57%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur Kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Karangtengah. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

a. Refleksi Organisasi

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisia Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Karangtengah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif



kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Karangtengah seperti tabel berikut :

Tabel. 2.20
Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
1. Jumlah pegawai yang memadai 2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati 3. Uraian tugas yang jelas 4. Adanya pedoman dan juknis 5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing 6. Memiliki 4 Desa	1. Kualitas SDM kurang 2. Minimnya alokasi anggaran 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun) 5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. UU No. 23 Tahun 2014. 2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan 3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. 4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah 5. Kemajuan teknologi 6. Potensi SDA yang belum tergali	1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar 2. Prilaku masyarakat belum mendukung program 3. Masih tingginya keluarga miskin 4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan 5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi agresive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

b. Penentuan Isu Strategis

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Karangtengah yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan Program Gubernur dan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi
3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 4 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun daerah.

b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk

mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan Pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

B A B III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Karangtengah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Karangtengah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Karangtengah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa



7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan public	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan



Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Karangtengah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di Kecamatan Karangtengah seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana paten

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kecamatan Karangtengah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :



- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Karangtengah dalam



rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

Misi II :

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

Tujuan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional dan amanah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Telaahan Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.	<ol style="list-style-type: none">1. SDM pengelola pendapatan Daerah masih perlu ditambah sesuai dengan pengetahuan keterampilan kompetisi dan etos kerja2. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan2. Sarana Dan Prasarana yang belum memadai	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terbukanya peluang untuk mengikutsertakan pegawai dalam Pendidikan dan pelatihan.2. Optimalisasi dan penguatan peran dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah3. Masih terdapat potensi meningkatkan penerimaan



			3. Tata Kelaola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan	pendapatan secara signifikan melaluiintensifikasi dan eksensifikasi 4. Masih terbukanya peluang untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam Pendidikan dan pelatihan penggunaan IT dan penambahan serta pengembangan fasilitas IT.
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1). Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2). Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3). Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas

penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Karangtengah yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklatpim sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Karangtengah.

Dibandingkan dengan struktur dan polar uang eksisting maka Kecamatan Karangtengah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan kecamatan karangtengah dapat Menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan tupoksi kecamatan

Kajian Lingkungan Hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Karangtengah lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa. Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan outcome yang diutamakan, maka misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan

Karangtengah pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Melaksanakan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Adapun isu strategis Kecamatan Karangtengah yaitu :

Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Permasalahan dan isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif untuk mewujudkan melalui pendekatan special sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang,indikasi program pemanfaatan ruang.Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangtengah sebagai berikut :

- 1.Membangun sistem pelayanan prima yang murah,aman,cepat,efisien dan transparan.
- 2.Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3.Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4.Menyusun Kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5.Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Garut dalam menerapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

B A B IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka ditetapkan tujuan yang akan dijadikan tujuan/instrumen pengukuran, dan indikator tujuan untuk mencerminkan pencapaian tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

➤ Tujuan dan Indikator Tujuan sebelum Perubahan

• Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah

• Indikator Tujuan :

1. Prosentase pelayanan prima

➤ Tujuan dan Indikator Tujuan setelah Perubahan

• Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

• Indikator Tujuan :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

2.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

➤ Sasaran dan Indikator Sasaran sebelum Perubahan

- Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

- Indikator Sasaran :

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik
3. Nilai SAKIP Kecamatan

➤ Sasaran dan Indikator Sasaran setelah Perubahan

- Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

- Indikator Sasaran :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.



Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	82	82,5	83	83,5	84
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	80	85	90	95	100
				Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	B	B	BB

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Setelah Perubahan)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	82	82,5	83	83,5	84	82	82,5	83	83,5	84
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	74	75	80	n/a	73	74	75	80
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	n/a	100	100	100	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	CC	B	B	BB	CC	CC	B	B	BB



B A B V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Starategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program.Cara atau Langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran , tujuan serta visi dan misi SKPD.

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karangtengah Garut sebagaimana disajikan pada tabel T-C.26 berikut Ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Visi	:	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2	:	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah		1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan public 4. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi



Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut
(Sesudah Perubahan)

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera		
Misi 2 :	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 1.3 Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 1.4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik 1.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 4. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN 5. Penerapan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Publik 6. Survei Kepuasan Masyarakat

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Pangatikan selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Kecamatan Karangtengah Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan

sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

a. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sebelum Perubahan

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program dan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 12) Rapat – Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 1) Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas
 - 2) Pemeliharaan Rutin berkala Gedung/Kantor
 - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 4) Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor;
 - 5) Pengadaan Tanah Alun Alun Kecamatan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 kegiatan yaitu :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan;
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelaporan Keuangan;
 - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan.
5. Program penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - 2) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan ;
 - 3) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Desa ;
 - 4) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan ;
 - 5) Penyusunan RPTK Kecamatan ;
 - 6) Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan ;
 - 7) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah raga ;
 - 8) Koordinasi dan monitoring Program BPNT ;
 - 9) Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat di Tingkat kecamatan ;
 - 10) Kegiatan TP PKK Tingkat Kecamatan
 - 11) Monitoring Kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan ;
 - 12) Upacara PHBN.
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - 2) LAPHALI (Layanan Pada Hari Libur);
 - 3) SIPELAT (Sistem Pelayanan Antar ke Tempat).

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



TABEL C.27
Rancangan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	(9)	10	(11)	12	(13)	14	(15)	16	(17)	18	(19)	(20)
Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Penyelenggaraan PATEN	Prosentase Pelaksanaan yang Sesuai Standar Pelayanan			54.325.000		61.300.000		63.400.000		75.100.000		82.200.000		341.325.000		
			1 Penyelenggaraan PATEN	Jumlah jenis pelayanan kecamatan		12 Bulan	15.150.000	12 Bulan	18.200.000	12 Bulan	21.400.000	12 Bulan	24.300.000	12 Bulan	27.400.000	12 Bulan	106.450.000	Kasi Pelayanan	Kecamatan Karangtengah
			2 LAPHALI (Layanan Pada Hari Libur)	Jumlah pelayanan pada hari libur		14 Jenis	18.200.000	14 Jenis	20.200.000	14 Jenis	22.400.000	14 Jenis	24.500.000	14 Jenis	26.300.000	14 Jenis	111.600.000	Kasi Pelayanan	Kecamatan Karangtengah
			3 SIPELAT	Jumlah Pelayanan Antar Tempat		14 Jenis	20.975.000	14 Jenis	22.990.000	14 Jenis	24.600.000	14 Jenis	26.300.000	14 Jenis	28.500.000	14 Jenis	123.275.000	Kasi Pelayanan	Kecamatan Karangtengah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor			184.430.750		213.900.000		239.250.000		262.800.000		289.850.000		1.190.230.750		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik		12 Bulan	6.600.000	12 Bulan	7.500.000	12 Bulan	8.400.000	12 Bulan	9.700.000	12 Bulan	11.300.000	12 Bulan	43.500.000	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
2	penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pembayaran STNK		6 Lembar	2.200.000	6 Lembar	3.400.000	8 lembar	4.300.000	9 lembar	5.200.000	10 lembar	6.300.000	9 Lembar	21.400.000	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		2 Orang	8.249.300	2 Orang	9.250.000	2 Orang	10.300.000	3 orang	12.500.000	3 orang	13.700.000	12 Orang	53.999.300	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		6 unit	1.500.000	6 unit	2.300.000	7 unit	3.100.000	8 unit	4.200.000	9 unit	5.300.000	36 unit	16.400.000	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan		43 jenis	41.994.600	43 jenis	43.950.000	46 jenis	45.300.000	50 jenis	47.200.000	52 jenis	52.000.000	234 Jenis	230.396.600	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan		2 jenis	7.635.450	2 jenis	8.300.000	2 jenis	9.050.000	2 jenis	10.200.000	2 Jenis	11.150.000	2 jenis	46.335.450	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai		7 jenis	1.309.200	9 jenis	1.800.000	12 jenis	2.300.000	15 jenis	2.800.000	17 jenis	3.300.000	50 jenis	11.509.200	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		7 unit	47.972.500	8 unit	50.900.000	9 unit	53.400.000	10 unit	56.200.000	11 unit	59.600.000	45 unit	268.072.500	Kasubbag Umum, Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

			9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		5 Jenis	27.222.700	5 Jenis	32.000.000	7 Jenis	37.300.000	8 Jenis	41.200.000	9 jenis	46.300.000	35 Jenis	184.022.700	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		500 exemplar	3.300.000	693 exemplar	4.800.000	720 Eemplar	5.200.000	750 exemplar	5.600.000	780 eemplar	5.900.000	2943 eemplar	21.500.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman		1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	17.000.000	1 kegiatan	22.000.000	1 kegiatan	27.000.000	1 kegiatan	32.000.000	1 kegiatan	110.000.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			12 Rapat-rapat Pembinaan ke dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		165 Kali	27.795.000	173 kali	32.700.000	186 Kali	38.600.000	193 Kali	41.000.000	240 Kali	43.000.000	957 Kali	183.095.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		125.000.000		
			1 Pendidikan dan pelatihan fungsional Kecamatan	Jumlah pegawai fungsional yang mengikuti pendidikan		3 orang	15.000.000	4 orang	20.000.000	5 orang	25.000.000	6 orang	30.000.000	7 orang	35.000.000	7 orang	125.000.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Prosentase Peningkatan Perencanaan dan Laporan keuangan			10.000.000		14.000.000		18.000.000		22.000.000		26.000.000		90.000.000		
			1 Pelaporan Keuangan	Dokumen laporan Keuangan Yang Tepat Waktu		1 Laporan	5.000.000	1 lap	7.000.000	1 lap	9000.000	1 lap	11.000.000	1 lap	13.000.000	5 lap	45.000.000	Kasubbag Keuangan dan BMD	Kecamatan Karangtengah
			2 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan Yang Sesuai Dengan Ketentuan		1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	7000.000	1 Dokumen	9.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	13.000.000	5 Dokumen	45.000.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			37.504.200		1.946.100.000		2.137.800.000		2.329.600.000		2.519.700.000		8.970.704.200		
			1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah Kendaraan Dinas/Operasional		-	-	5 unit	150.000.000	6 unit	180.000.000	7 unit	210.000.000	8 unit	240.000.000	8 unit	780.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah
			2 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	jumlah Rumdin yang memadai		1 unit	7.6880.000	1 unit	9.300.000	1 unit	12.200.000	1 unit	15.400.000	1 unit	18.200.000	1 unit	62.780.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah
			3 Pemeliharaan rutin berkala gedung/kantor	Jumlah gedung/kantor yang memadai		1 unit	20.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	32.000.000	1 unit	39.000.000	1 unit	44.000.000	1 unit	160.000.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			4 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional	jumlah Kendaraan dinas operasional layak pakai		6 unit	9.824.200	6 unit	11,800.000	8 unit	13.600.000	9 unit	15.200.000	10 unit	17.500.000	10 unit	67.924.200	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung/kantor yang memadai		-	0	1 unit	750.000.000	1 unit	800.000.000	1 unit	850.000.000	1 unit	900.000.000	1 unit	3.300.000.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
			6 Pengadaan tanah alun-alun	jumlah tanah untuk alun-alun		-	0	1 Unit	1.000.000.000	1 unit	1.100.000.000	1 Unit	1.200.000.000	1 unit	1.300.000.000	1 Unit	4.600.000.000	Kasubbag Umum,Perencanaan, Evlap	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan desa		Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Prosentase Kualitas Pelayanan Publik			195.073.050		231.100.000		267.300.000		304.200.000		341.300.000		1.338.973.050		
			1 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan Patroli		12 Kali	12.843.750	12 kali	14.300.000	12 kali	16.500.000	12 kali	18.200.000	12 kali	20.500.000	12 kali	81.843.750	Kasi Trantib	Kecamatan Karangtengah



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2019-2024

			2 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/ Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa ang di Usulkan Menurut Jenis ang di Lombakan		1 Desa	11.600.000	1 desa	14.800.000	1 desa	18.000.000	1 desa	21.500.000	1 desa	24.700.000	1 desa	90.600.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah
			3 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kelurahan dan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang Memiliki berkinerja baik		120 orang	12.265.000	130 orang	15.300.000	140 orang	18.300.000	150 orang	21.800.000	160 orang	25.200.000	160 orang	92.865.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Karangtengah
			4 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan	Jumlah Kolektor PBB		120 Orang	11.510.000	130 orang	13.500.000	140 orang	15.600.000	150 orang	17.800.000	160	19.500.000	200 orang	77.910.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah
			5 Penyusunan RPTK Kecamatan	Jumlah Dokumen RPTK		1 Dokumen	21.021.000	1 Dok	25.000.000	1 dok	29.000.000	1 dok	33.000.000	1 dok	37.000.000	1 dok	145.021.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah
			6 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan		1 Kegiatan	24.805.000	1 kegiatan	29.800.000	1 kegiatan	34.800.000	1 kegiatan	39.500.000	1 kegiatan	44.800.000	1 kegiatan	173.705.000	Kasi Kesra	Kecamatan Karangtengah
			7 Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga	Jumlah pelaksanaan kegiatan keolahragaan		1 keg	50.000.000	1 keg	55.000.000	1 keg	60.000.000	1 keg	65.000.000	1 keg	70.000.000	1 keg	300.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Karangtengah
			8 Koordinasi dan monitoring BPNT	Jumlah pelaksanaan Monitoring program BPNT		12 bulan	9.975.000	12 bulan	11.900.000	12 bulan	13.500.000	12 bulan	15.600.000	12 bulan	17.800.000	12 bulan	68.775.000	Kasi Kesra	Kecamatan Karangtengah
			9 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Jumlah Potensi wirausaha di tingkat Kecamatan		10 Jenis	88.055.000	10 jenis	10.500.000	12 jenis	12.600.000	14 jenis	14.500.000	16 jenis	16.700.000	62 jenis	62.355.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah



			10 Kegiatan TP PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah kader PKK yang memiliki kemampuan di tingkat kelurahan/d esa		150 Orang	10.000.000	160 Orang	13.000.000	170 Orang	16.000.000	180 Orang	19.000.000	190 Orang	22.000.000	350 orang	80.000.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah
			11 Monitoring kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan	Jumlah Paket pekerjaan		20 Paket	10.000.000	22 paket	12.500.000	25 paket	14.300.000	28 paket	16.800.000	31 paket	18.700.000	126 paket	72.300.000	Kasi PMD	Kecamatan Karangtengah
			12 Upacara PHBN	Jumlah pelaksanaan harihari besar nasional dan upacara/acara lainnya		2 kali	13.498.300	2 kali	15.500.000	2 kali	18.700.000	2 kali	21.500.000	2 kali	24.400.000	2 kali	93.598.300	Kasubag umum dan evlap	Kecamatan Karangtengah

b. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Setelah Perubahan

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program, 17 (Tujuh belas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2)Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.1)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.2)Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.1)Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2)Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3)Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4)Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5)Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.6)Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.1)Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- 1.2)Pengadaan Mebel
- 1.3)Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- 1.4)Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- 1.5)Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.1)Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.2)Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.3)Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Sub Kegiatan :
 - 1.1)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.2)Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dan 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1)Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
 - 1.2)Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
Sub Kegiatan :
 - 1.1)Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
 - 1.2)Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

Sub Kegiatan :

1.1)Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1.2)Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1.1)Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

Sub Kegiatan :

1.1)Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.2)Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

1.3)Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 4 (Empat) yaitu :

1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

Sub Kegiatan :

- 1.1)Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 1.2)Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.3)Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - 1.4)Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
Sub Kegiatan :
 - 1.1)Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 1.2)Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 2.1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karangtengah yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN GARUT
(Setelah Perubahan)
(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
												Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
												Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1		2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Persen	100	100	195.000.000	100	280.000.000	100	408.837.700	100	402.239.680	100	442.463.648	100	1.728.541.028		
				7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	12	12	145.000.000	12	160.000.000	12	272.037.900	12	284.139.680	12	312.553.648	60	1.173.731.228		
				7	01	02	2.01	01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	Bulan	12	12	20.000.000	12	22.000.000	12	23.729.100	12	11.000.000	12	12.100.000	60	88.829.100	Kasi Pemerintahan	Kec. Karangtengah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

				7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19	Bulan	12	12	125.000.000	12	138.000.000	12	248.308.800	12	273.139.680	12	300.453.648	60	1.084.902.128		
				7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Bulan	12	12	50.000.000	12	120.000.000	12	136.799.800	12	118.100.000	12	129.910.000	60	554.809.800		
				7	01	02	2.02	01	Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	Laporan	0	0	0	5	60.000.000	5	68.399.800	5	43.000.000	4	47.300.000	19	218.699.800	Kasi Pelayanan	Kec. Karangtengah
				7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan	Kegiatan	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	68.400.000	1	75.100.000	1	82.610.000	5	336.110.000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	100	70.000.000	100	168.000.000	100	90.382.700	100	103.000.000	100	114.200.000	100	545.582.700		
				7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12	12	60.000.000	12	150.000.000	12	70.382.700	12	81.000.000	12	90.000.000	60	451.382.700		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

				7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	Kali	12	12	50.000.000	12	130.000.000	12	60.382.700	12	70.000.000	12	75.000.000	60	385.382.700	Kasi Trantib	Kec. Karangtengah
				7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	Kegiatan	1	1	10.000.000	1	20.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	15.000.000	5	66.000.000	Kasi Kesra	Kec. Karangtengah
				7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	1	10.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	5	94.200.000		
				7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	Kali	12	12	10.000.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	60	94.200.000	Kasi Trantib	Kec. Karangtengah
				7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Persen	100	100	85.000.000	100	100.000.000	100	184.999.800	100	232.500.000	100	255.750.000	100	858.249.800		
				7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Bulan	12	12	85.000.000	12	100.000.000	12	184.999.800	12	232.500.000	12	255.750.000	60	858.249.800		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

				7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan PHBN)	Kali	2	2	15.000.000	2	20.000.000	3	24.999.900	4	27.500.000	4	30.000.000	15	117.499.900	Kasi Trantib	Kec. Karangtengah
				7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kali	2	2	20.000.000	2	35.000.000	2	49.999.900	2	55.000.000	2	65.000.000	10	224.999.900	Kasi Pemerintahan	Kec. Karangtengah
				7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	Kali	12	12	50.000.000	12	45.000.000	12	110.000.000	12	150.000.000	12	160.750.000	60	515.750.000	Kasi Pemerintahan	Kec. Karangtengah
				7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik		100	100	20.000.000	100	38.000.000	100	111.156.100	100	128.500.000	100	141.200.000	100	438.856.100		
				7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Bulan	12	12	20.000.000	12	38.000.000	12	111.156.100	12	128.500.000	12	141.200.000	60	438.856.100		Kec. Karangtengah
				7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kali	12	12	-	0	-	12	45.156.100	12	55.000.000	12	60.500.000	36	160.656.100	Kasi Pemerintahan	Kec. Karangtengah



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

				7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kegiatan	1	0	-	1	10.000.000	1	17.000.000	1	19.000.000	1	20.900.000	3	66.900.000	Kasi PMD	Kec.Karangtengah
				7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	Dokumen	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	29.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	5	118.300.000	Kasi PMD	Kec.Karangtengah
				7	01	06	2,01		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa	Desa	1	1	10.000.000	1	18.000.000	1	20.000.000	1	21.500.000	1	23.500.000	5	93.000.000		
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Persen	100	100	20.000.000	100	28.000.000	100	29.162.000	100	32.078.200	100	35.286.000	100	144.526.200		
				7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	12	Kali	0	20.000.000	12	28.000.000	12	29.162.000	12	32.078.200	12	35.286.000	60	144.526.200		
				7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat desa	Desa	4	4	10.000.000	4	14.300.000	4	15.000.000	4	16.500.000	4	18.150.000	20	73.950.000	Kasi PMD	Kec. Karangtengah
				7	01	03	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	kali	12	12	10.000.000	12	13.700.000	12	14.162.000	12	15.578.200	12	17.136.000	60	70.576.200	Kasi PMD	Kec. Karangtengah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	3.771.704.000	100	4.381.800.000	100	4.747.212.190	100	5.486.526.291	100	6.035.178.920	100	24.422.421.401		
				7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	12	36.602.500	60	152.627.500		
				7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	5	152.627.500	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec.Karangtengah

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KARANGTENGAH)

KABUPATEN GARUT

80



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

									Daerah																	
				7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	1.145.204.000	12	1.157.500.000	12	1.350.750.150	12	1.657.478.291	12	1.823.226.120	60	7.134.158.561		
				7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	1.120.454.000	12	1.130.000.000	12	1.320.500.150	12	1.624.203.291	12	1.786.623.620	60	6.981.781.061	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	24.750.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	5	152.377.500	Kasubag Keuangan dan BMD	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12	25.000.000	12	30.800.000	12	36.979.000	12	43.200.000	12	47.520.000	60	183.499.000		
				7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	17	17	10.000.000	18	10.800.000	19	11.979.000	20	13.200.000	21	14.520.000	95	60.499.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	3	15.000.000	4	20.000.000	5	25.000.000	6	30.000.000	6	33.000.000	24	123.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	240.000.000	12	266.000.000	12	290.091.100	12	320.593.000	12	352.652.300	60	1.469.336.400		
				7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	8	8	3.000.000	10	3.500.000	12	3.630.000	15	3.993.000	17	4.392.300	62	18.515.300	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Jenis	40	40	100.000.000	41	113.000.000	43	120.000.000	45	135.000.000	47	148.500.000	216	616.500.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	Item	5	5	40.000.000	7	45.000.000	8	49.490.800	9	54.450.000	10	59.895.000	39	248.835.800	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang	Jumlah Penyediaan	Jenis	2	2	14.500.000	2	15.500.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	19.965.000	2	84.615.000	Kasubag Umum Perencanaan	Kec. Karangtengah

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KARANGTENGAH)

KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

									Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan														Evaluasi dan Pelaporan		
				7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	Eksem- plar	650	650	4.500.000	700	5.000.000	730	5.490.300	745	6.000.000	752	6.600.000	8.577	27.590.300	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	Orang	800	800	30.000.000	850	33.000.000	950	38.000.000	1100	41.000.000	1200	45.100.000	4.900	187.100.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.06	09	Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	176	176	48.000.000	180	51.000.000	186	56.980.000	193	62.000.000	210	68.200.000	945	286.180.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	1.300.000.000	12	1.660.000.000	12	1.495.742.900	12	1.733.670.000	12	1.907.037.000	60	8.096.449.900		
				7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	2	100.000.000	3	420.000.000	2	76.094.000	5	200.000.000	6	220.000.000	18	1.016.094.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	jenis	5	5	85.000.000	7	100.000.000	9	139.648.900	11	153.670.000	13	169.037.000	45	647.355.900	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Mesin genset yang memadai	Unit	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	80.000.000	1	70.000.000	1	77.000.000	5	322.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah tanah untuk alunalun kecamatan	Unit	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.320.000.000	5	5.620.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Penataan halaman gedung kantor	Unit	1	1	70.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	5	491.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	22.500.000	12	25.000.000	12	27.399.540	12	30.710.000	12	33.781.000	60	139.390.540		
				7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi.	Jumlah penyediaan pembayaran	Bulan	12	12	7.000.000	12	8.000.000	12	8.499.540	12	9.700.000	12	10.670.000	60	43.869.540	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan	Kec. Karangtengah

(PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KARANGTENGAH)

KABUPATEN GARUT



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

								Sumber Daya Air dan Listrik	rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan																Pelaporan	
				7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	Item	6	6	6.000.000	7	7.000.000	8	7.300.000	9	8.250.000	10	9.075.000	40	37.625.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	Bulan	12	12	9.500.000	12	10.000.000	12	11.600.000	12	12.760.000	12	14.036.000	60	57.896.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	1.014.000.000	12	1.215.000.000	12	1.515.999.500	12	1.667.600.000	12	1.834.360.000	60	7.246.959.500		
				7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	Unit	6	6	14.000.000	7	15.000.000	8	15.999.500	9	17.600.000	10	19.360.000	30	81.959.500	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
				7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Unit	1	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	1	1.500.000.000	1	1.650.000.000	1	1.815.000.000	5	7.165.000.000	Kasubag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kec. Karangtengah
JUMLAH														4.161.704.000		4.995.800.000		5.571.750.490		6.384.844.171		7.024.078.568		28.138.177.229		

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tolok ukur kinerja pembangunan Kabupaten Garut selama periode waktu tahun 2019-2024, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah mencakup Indikator Makro Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang merupakan indikator kinerja sasaran pembangunan terseleksi sebagai ukuran keberhasilan sasaran strategis dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Begitu juga Dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, dilakukan penyesuaian indikator kinerja beserta target-targetnya, dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19. Pada tabel T-C.28 diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur penilaian kinerja sasaran strategis Renstra Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Yang memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari setiap misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. diuraikan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak/*impact* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil/*outcome* Kabupaten Garut selama Tahun 2019-2024.

Rumusan Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Karangtengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. indikator kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan Karangtengah sampai dengan tahun 2024 disusun sebagai berikut :



Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Karangtengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Renstra SKPD					Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	82	82,5	83	83,5	84	84
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	80	80	85	90	95	100	100
3	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	CC	CC	B	B	BB	BB

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Kecamatan Karangtengah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
(Setelah Perubahan)

NO	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun RPJMD					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SKM	Nilai	82	82	82,5	83	83,5	84	84
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	73	74	75	80	80
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100
4	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	C	CC	CC	B	B	BB	BB

B A B VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bapenda sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021.

Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan dokumen Perubahan Renstra Perubahan ini, sangat tergantung dari komitmen seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta untuk bertanggung jawab dalam menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Garut dan Renstra Kecamatan Karangtengah Tahun 2019-2024 beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna terwujudnya Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Kecamatan Karangtengah Kabupaten Garut.

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

